



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BARMAN BIN NURIADI;**
2. Tempat lahir : Paya Ateuk;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasié Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentra Keadilan (YBBHSK) yang berkantor di jalan T.Ben Mahmud Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 7 Maret 2023 Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Barman Bin Nuriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Barman Bin Nuriadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol gram) dengan rincian:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga gram);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu gram);
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek pixy warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek oppo warna biru dongker;
Dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Barman Bin Nuriadi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Barman Bin Nuriadi dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Barman Bin Nuriadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang melalui

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp dan Terdakwa mengatakan “Dimana kamu Agam” kemudian Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang membalas “Saya di rumah” dan Terdakwa membalas lagi “Saya ke rumahmu sekarang ya” dan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang menjawab “Oke”. Lalu Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang hanya berjarak sekitar 300 Meter. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang. Setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang, Terdakwa disuruh menunggu sebentar dikarenakan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang sedang menimbang narkotika jenis sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang langsung memberikan paket narkotika jenis sabu sebesar 1.00 gram (satu koma nol nol gram) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan “uangnya nanti setelah habis obat ini” dan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang menjawab “iya ya kamu bayar” dan Terdakwa menjawab “iya saya bayar” dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang melalui percakapan *whatsapp* lalu seperti biasa Terdakwa bersiap-siap dan langsung menuju kerumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dan seperti biasanya setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang, Terdakwa disuruh menunggu sebentar dikarenakan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang sedang menimbang narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa beli dan sambil menunggu Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu yang sebelumnya pada tanggal 22 November 2022 Terdakwa beli dari Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang sebesar 1.00 gram (satu koma nol nol gram) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti setelah laku dan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang percaya. Kemudian setelah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa beli lagi sebanyak 1.00 gram (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"uang sisanya setelah laku habis ya"* dan saudara Sulaiman Alias Agam Lembang menjawab *"oke"*.

- Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa sedang di kebun dan tidak lama kemudian masuk panggilan telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan kepada Terdakwa *"ada bahan"* yang mana yang dimaksud dengan bahan adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab *"tidak ada"* dan orang tersebut mengatakan *"saya Fadil, kamu tidak kenal"* dan Terdakwa menjawab *"ada bahan, berapa mau"* dan orang tersebut menjawab *"kasih Rp200.000,00 saja"* dan Terdakwa mengatakan *"ya sudah tunggu di jalan PT. PSU"* dan Terdakwa langsung menuju ke rumahnya dan membuat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol gram) dengan rincian :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga gram);
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu gram);
 - Ketiga paket yang sudah dipecah tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih dan dibawa oleh Terdakwa ke lokasi transaksi yang sudah diperjanjikan.
- Kemudian Terdakwa langsung pergi ke jalan PT. PSU Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan dengan berjalan kaki dan sesampai di jalan PT. PSU Terdakwa dihubungi lagi oleh orang yang mengaku bernama Fadil tersebut dan mengatakan *"saya sudah sampai di jalan PT, dimana kamu"* dan Terdakwa menjawab *"ya saya kesitu, tunggu disitu"* dan sesampainya Terdakwa di jalan PT. PSU Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak Polres Aceh Selatan yang sudah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kemudian barang bukti yang mulanya Terdakwa pegang ditangan, langsung Terdakwa buang di atas tanah dikarenakan Terdakwa terkejut oleh penangkapan tersebut. Kemudian barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh anggota Polres Aceh Selatan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari kaki Terdakwa. Barang bukti tersebut ditemukan dalam bentuk kotak penyimpanan merek Pixy warna putih, setelah kotak penyimpanan tersebut dibuka oleh anggota Polres Aceh Selatan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mellida Sutia selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat kotor keseluruhan seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan dengan rincian :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga gram);
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu gram);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 7351/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh Kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Barman Bin Nuriadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang melalui *whatsapp* dan Terdakwa mengatakan “*Dimana kamu Agam*” kemudian Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang membalas “*Saya di rumah*” dan Terdakwa membalas lagi “*Saya ke rumahmu sekarang ya*” dan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang menjawab “*Oke*”. Lalu Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dengan berjalan kaki dikarenakan rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang hanya berjarak sekitar 300 meter. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang. Setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang, Terdakwa disuruh menunggu sebentar dikarenakan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang sedang menimbang narkotika jenis sabu yang akan dibeli oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang langsung memberikan paket narkotika jenis sabu sebesar 1.00 Gram (satu koma nol nol gram) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan “*uangnya nanti setelah habis obat ini*” dan Saksi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman Alias Agam Lembang menjawab *"iya ya kamu bayar"* dan Terdakwa menjawab *"iya saya bayar"* dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya.

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang melalui percakapan *whatsapp* lalu seperti biasa Terdakwa bersiap-siap dan langsung menuju ke rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dengan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dan langsung menuju ke dalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang dan seperti biasanya setelah Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang, Terdakwa disuruh menunggu sebentar dikarenakan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang sedang menimbang narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa beli dan sambil menunggu Terdakwa memberikan uang pembelian narkoba jenis sabu yang sebelumnya pada tanggal 22 November 2022 Terdakwa beli dari Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang sebesar 1.00 Gram (satu koma nol nol gram) sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti setelah laku dan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang percaya. Kemudian setelah ditimbang narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa beli lagi sebanyak 1.00 Gram (satu gram) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *"uang sisanya setelah laku habis ya"* dan saudara Sulaiman Alias Agam Lembang menjawab *"oke"*.
- Pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 14.40 WIB Terdakwa sedang di kebun dan tidak lama kemudian masuk panggilan telepon dari orang yang tidak kenal mengatakan kepada Terdakwa *"ada bahan"* yang mana yang dimaksud dengan bahan adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjawab *"tidak ada"* dan orang tersebut mengatakan *"saya Fadil, kamu tidak kenal"* dan Terdakwa menjawab *"ada bahan, berapa mau"* dan orang tersebut menjawab *"kasih Rp200.000,00 saja"* dan Terdakwa mengatakan *"ya sudah tunggu di jalan PT. PSU"* dan Terdakwa langsung membuat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol gram) di rumahnya dengan rincian :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan



menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga gram);

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam gram);
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu gram);

Ketiga paket yang sudah dipecah tersebut kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih dan dibawa oleh Terdakwa ke lokasi transaksi yang sudah diperjanjikan.

- Kemudian Terdakwa langsung pergi ke jalan PT. PSU Gampong Paya Ateuk Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dengan berjalan kaki dan sesampai di jalan PT. PSU Terdakwa dihubungi lagi oleh orang yang mengaku bernama Fadil tersebut dan mengatakan "*saya sudah sampai di jalan PT, dimana kamu*" dan Terdakwa menjawab "*ya saya kesitu, tunggu disitu*" dan sesampainya Terdakwa di jalan PT. PSU Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak Polres Aceh Selatan yang sudah mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah tersebut. Kemudian barang bukti yang mulanya Terdakwa pegang ditangan, langsung Terdakwa buang di atas tanah dikarenakan Terdakwa terkejut oleh penangkapan tersebut. Kemudian barang bukti yang dibuang oleh Terdakwa tersebut ditemukan oleh anggota Polres Aceh Selatan dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari kaki Terdakwa. Barang bukti tersebut ditemukan dalam bentuk kotak penyimpanan merek Pixy warna putih, setelah kotak penyimpanan tersebut dibuka ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polres Aceh Selatan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkoba Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Tapaktuan tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mellida Sutia selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat kotor



keseluruhan seberat 2,00 (dua koma nol nol) gram yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan dengan rincian :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga gram);
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam gram);
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu gram);
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. Lab : 7351/NNF/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt. selaku Kasubbid Narkoba Bidlabfor Polda Sumatera Utara diperoleh Kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifqatullah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ada orang lain yang ditangkap saat itu yaitu pengembangan dari Terdakwa yaitu Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam;
- Bahwa ada barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening. Barang bukti Sabu tersebut ditemukan di atas tanah karena Terdakwa sempat membuangnya pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa jarak antara Sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berat Sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan memiliki berat brutto 2 (dua) gram;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam dengan cara dibeli dan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain narkoba jenis Sabu yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Sabu tersebut;
- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa tersebut ada digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi terkait transaksi Sabu dibuktikan dengan ditemukannya riwayat telepon dan juga riwayat percakapan terkait transaksi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga pemakai atau menggunakan Sabu tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan pengecekan urine;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya dalam SOP Terdakwa yang diduga sebagai pengedar juga harus dilakukan tes urin;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Khairul Umam Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa ada orang lain yang ditangkap saat itu yaitu pengembangan dari Terdakwa yaitu Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam;
 - Bahwa ada barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening. Barang bukti Sabu tersebut ditemukan di atas tanah karena Terdakwa sempat membuangnya pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa jarak antara Sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) cm;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa berat Sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan memiliki berat brutto 2 (dua) gram;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam dengan cara dibeli dan dijual kembali kepada orang lain;
 - Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain narkoba jenis Sabu yaitu 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy wama putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Sabu tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa tersebut ada digunakan oleh Terdakwa berkomunikasi terkait transaksi Sabu dibuktikan dengan ditemukannya riwayat telepon dan juga riwayat percakapan terkait transaksi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa juga pemakai atau menggunakan Sabu tersebut untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dilakukan pengecekan urine;
- Bahwa seharusnya dalam SOP Terdakwa yang diduga sebagai pengedar juga harus dilakukan tes urine;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkotika jenis Sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa saat itu anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang ditangkap saat Penangkapan Terdakwa, Saksi juga ikut ditangkap pada hari yang sama setelah 1 (satu) jam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi ada barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setahu Saksi berat Sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan memiliki berat brutto 2 (dua) gram;
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi dengan cara dibeli sebanyak 2 (dua) kali transaksi masing-masing sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa Saksi memperoleh Sabu dari Sdr Azmi yang beralamat di Desa Silolo Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ada menjual Sabu tersebut kepada orang lain selain Terdakwa;
 - Bahwa seingat Saksi, Saksi sudah menjual Sabu sejak tahun 2018 akhir dan sudah menjual Sabu sebanyak 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa setahu Saksi ada ditemukan barang bukti lain selain Sabu tersebut seperti 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Sabu tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa juga pemakai atau menggunakan Sabu tersebut untuk dirinya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak kriminal lainnya dan juga sehari-hari berperilaku baik;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja mencari emas ke gunung;
 - Bahwa awalnya Terdakwa yang meminta membeli Sabu kepada Saksi, bukan Saksi yang menawarkan duluan;
 - Bahwa awalnya Terdakwa yang meminta Sabu, kemudian Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi untuk mengambil Sabu tersebut. Setelah itu Saksi memberikan Sabu tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung memberikan uang atau hanya memberikan panjarnya saja, selebihnya setelah Sabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa baru memberi panjar sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisa Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayarkan;
 - Bahwa handphone yang disita dari Terdakwa tersebut ada digunakan untuk alat komunikasi dalam bertransaksi Sabu dengan Saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;
4. Diwan Bin Alm. Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis Sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 15.00 WIB di Desa Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat penangkapan Terdakwa, melainkan dihubungi setelah penangkapan dan disuruh datang ke Polsek Pasie Raja;
- Bahwa setahu Saksi dari informasi pihak kepolisian ada barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Sabu dan hendak digunakan untuk apa Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak begitu ingat apakah ada barang bukti lain yang disita selain dari Sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi sebagai keuchik, Terdakwa sehari-hari ikut berbaur dengan masyarakat dan tidak ada tersangkut dengan Sabu sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi berat Sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan memiliki berat brutto 2 (dua) gram;
- Bahwa setahu Saksi hanya Terdakwa yang ditangkap saat itu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai Petani atau Pekebun;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum berkeluarga, Terdakwa tinggal di rumah bersama orang tua dan adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 pukul 15.00 WIB di Jalan PT. PSU Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan Terdakwa adalah pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada barang bukti Sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening;
- Bahwa barang bukti Sabu tersebut ditemukan di atas tanah karena Terdakwa sempat membuangnya pada saat dilakukan pengeledahan pada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Paya Ateuk Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa jarak antara Sabu yang ditemukan di atas tanah tersebut dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) cm dan benar Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berat Sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan memiliki berat brutto 2 (dua) gram yang dibagi-bagi menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir juga sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut bukan secara tunai, melainkan Terdakwa ambil dulu Sabu tersebut dari Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam, ketika Sabu tersebut sudah ada yang terjual, baru kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa baru memberikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu tersebut memiliki tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli Sabu dari Saksi Sulaiman;
- Bahwa dahulu pada tahun 2021 Terdakwa pernah membeli Sabu selain dari Saksi Sulaiman, beli hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri saja sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekali beli, selama kurang lebih 1 (satu) tahun Terdakwa memakai Sabu;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti lain selain Sabu tersebut seperti 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker;
- Bahwa Barang bukti handphone merek Oppo warna biru dongker tersebut ada Terdakwa gunakan untuk transaksi Sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan handphone tersebut untuk transaksi Sabu sesaat sebelum penangkapan yaitu ketika ada panggilan masuk yang hendak membeli Sabu, Terdakwa tidak begitu mengingat lagi siapa yang menelepon tersebut;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa Sabu dilarang;
 - Bahwa Terdakwa tahu jika Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam sudah lama berstatus DPO;
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam kurang lebih sekitar 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama dengan Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam dalam menjual Sabu;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Bahwa Terdakwa membagi-bagi paket Sabu tersebut menggunakan sendok, namun tidak Terdakwa gunakan timbangan, hanya mengira-ngira saja;
 - Bahwa Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang telah Terdakwa beli dari Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam, bukan milik Saksi Sulaiman Alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam yang Terdakwa bantu jual;
 - Bahwa Terdakwa membuang Sabu tersebut ke tanah dikarenakan terkejut;
 - Bahwa Terdakwa menjual Sabu sejak 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram yang terdiri dari 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong.
3. 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut :

1. Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaian Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor: 59 /60039.00/2022 tanggal 24 November 2022 berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastit bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 7351/NNF/2022 tertanggal 13 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram milik Barman Bin Nuriadi, setelah dianalisis benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan PT. PSU Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Aceh Selatan dan ditemukan pada Terdakwa narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram yang diakui Terdakwa merupakan miliknya;
2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam;
3. Bahwa benar Terdakwa telah membeli narkoba jenis Sabu sebanyak dua kali dari Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam, pertama pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam di Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam di Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Bahwa benar Pihak kepolisian juga menyita 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
6. Bahwa benar Berita Acara Hasil penimbangan Barang Bukti dari Kantor Penggadaan Syariah Cabang Tapaktuan dengan Nomor : 59 /60039.00/2022 tanggal 24 November 2022 berupa 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram;
7. Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 7351/NNF/2022 tertanggal 13 Desember dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastit bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram milik Barman Bin Nuriadi, setelah dianalisis benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Barman Bin Nuriadi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, maka untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka



Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram yang terdiri dari 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab.: 7351/NNF/2022 tertanggal 13 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastit bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram milik Barman Bin Nuriadi, setelah dianalisis benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, di Jalan PT. PSU Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Aceh Selatan dan ditemukan pada Terdakwa narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram yang diakui Terdakwa merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis Sabu sebanyak dua kali dari Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam, pertama pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam di Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam di Gampong Paya Ateuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pihak kepolisian juga menyita 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu sebanyak dua kali dari Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam, pertama pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam di Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Sulaiman alias Agam Lembang Bin Alm. M. Syam di Gampong Paya Ateuk, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka unsur "membeli Narkotika golongan I" sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, karena salah satu perbuatan dalam unsur ini yaitu membeli Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi maka perbuatan lainnya yang bersifat alternatif, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk membeli Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka Terdakwa yang membeli Narkotika Golongan I dapat dikualifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, yang mana dalam unsur ini Pemufakatan jahat dilakukan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tindak pidana Prekursor Narkotika” yang dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah apabila terhadap perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa yang Majelis yakini terbukti adalah perbuatan membeli yang pada fakta persidangan telah dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan telah selesai sehingga tidak memenuhi kualifikasi unsur “percobaan”. Perbuatan membeli sabu tersebut juga dilakukan Terdakwa sendiri tanpa bantuan pihak lain, tidak ada pihak yang juga turut serta dalam kegiatan membeli sabu tersebut sehingga tidak pula terpenuhi secara hukum adanya perbuatan “pemufakatan jahat” dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, Majelis menilai pasal tersebut merupakan pasal tambahan bukan merupakan pasal yang pokok. Oleh karena seluruh unsur Pasal yang utama yakni Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa secara hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada kualifikasi perbuatan pidana yang terbukti dari diri Terdakwa, dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti Terdakwa serta memperhatikan Putusan dengan bobot yang serupa agar tidak terjadi disparitas putusan yang berbeda terlalu jauh. Setelah mempertimbangkan pula alasan yang dapat meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka lamanya Pidana yang diputuskan Majelis Hakim telah sesuai dengan proporsi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap lamanya pidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram yang terdiri dari 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, yang dilarang peredarannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih



memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Barman Bin Nuriadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 2,00 (dua koma nol nol) gram yang terdiri dari 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang di bungkus dalam plastik bening dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan sabu merek Pixy warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dongker;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Rusydy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Heru Priyo Prabowo, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)